

**PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
18/PUU-IX/2013 DALAM PENCATATAN KELAHIRAN MELAMPAUI  
SATU TAHUN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN BULELENG**

Oleh :

**Ni Luh Putu Budhi Suwardani<sup>1</sup>, I Nyoman Surata<sup>2</sup>**

**Abstrak:** Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya, kelahiran yang lewat 60 (enam puluh) hari atau lebih harus melalui proses penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat. Dalam Putusan MK.RI Nomor 18/PUU-XI/2013 dinyatakan tidak perlu ada putusan pengadilan, namun dalam penerapannya masih banyak menemukan kendala yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 dalam pencatatan kelahiran melampaui satu tahun dapat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, terlebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng antara lain: Dalam Pasal 27 (ayat1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pelaporan Kelahiran oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga penduduk pendatang pemegang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), dukungan teknologi maupun sumber daya manusia untuk melakukan Pencatatan Sipil secara *online* sehingga dapat memasukan data ke dalam *database* kependudukan dari tempat yang bersangkutan berada perlu ditingkatkan sehingga pelayan terhadap masyarakat dapat lebih mudah, efektif dan efisien.

Kata- kata kunci : *Akta Kelahiran, Pelaksanaan Putusan, Mahkamah Konstitusi.*

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, di mana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), maka Pemerintah membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Kelebihan SIAK selain untuk mendata penduduk secara akurat juga dapat memberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda ([https : // id.m.wikipedia.org>wiki> Sistem...Mobile-friendly](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem...Mobile-friendly) 2015/18 *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan* diakses tgl 15/08/2015).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman. Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis Informasi Teknologi (IT) yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 32 ayat (2) Undang –Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran yang merekomendasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 agar menunda pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Undang –Undang Nomor 23 tahun 2006, karena pada awal penerapannya telah menimbulkan kesulitan dan hambatan di mana-mana yang dialami masyarakat dalam mengurus akta kelahiran yang terlambat mendaftar. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 dalam pencatatan kelahiran melampaui satu tahun dapat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Konsideran mengingat dinyatakan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan pada :

- a. Pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
- c. Pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan.
- d. Dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal.
- e. Dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Upaya untuk mengadministrasikan penduduk sesungguhnya telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, namun demikian hasilnya sampai saat ini belum sebagai mana yang diharapkan. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di keluarkan tahun 1998 ternyata Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Indonesia masih di golongan dalam Kategori III yang antara lain di tandai oleh cakupan sekitar 50 - 60 persen. Kondisi ini sama dengan negara-negara di Benua Afrika” (Sugiharto, 1999: 15).

Akibat cakupan data yang tidak lengkap ini berpengaruh terhadap kualitas data sehingga banyak kebijakan pembangunan yang sebelumnya diputuskan atas

dasar data kependudukan yang dinamis dari hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil saat ini belum dapat dilakukan berbagai kebijakan pelayanan lebih banyak di putuskan berdasarkan data hasil sensus penduduk yang di selenggarakan setiap sepuluh tahun atau hasil estimasi yang dibuat berdasarkan berbagai asumsi. Oleh karenanya tidak jarang menjumpai berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya di lapangan.

Kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan diarahkan untuk terwujudnya :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- b. Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan dan Pemerintah.
- c. Penyelenggaraan Pertukaran Data secara tersistem dalam rangka Verifikasi Data Individu dalam Pelayanan Publik.

Pengertian administrasi kependudukan yang biasa disebut dengan singkatan *adminduk* dapat ditelusur dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan pengertian ini maka ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 (tiga) komponen yaitu:

1. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk;
2. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pencatatan sipil;
3. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum *empiris* yang mana menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya jenis pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum yang ada, kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum *empiris* dilakukan apabila adanya kesenjangan *das solen* dengan *das sein*, dimana kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. “Tujuan dari penelitian ilmu hukum empiris adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum berjalan di masyarakat” (B. Jhon Nasution, 2008: 125). “Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu” (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004: 19

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang saat ini berlaku. Keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya menggambarkan informasi apa adanya sesuai dengan variable yang diteliti. (Mardalis. 2009: 26).

Penelitian ini menggambarkan mengenai proses pelaksanaan Putusan MK.RI Nomor 18/PUU-XI dalam proses pengurusan Akta Kelahiran yang terlambat 1 (satu) tahun lebih sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data-data yang ada di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian di Pemerintahan Kabupaten Buleleng khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.152 Singaraja. Pemilihan lokasi

penelitian ini dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu, yaitu untuk memudahkan penulis melakukan penelitian karena penulis bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Penentuan sumber dan jenis data dalam suatu penelitian sangatlah penting, karena akan berpengaruh pada proses penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti (Lexy. J. Moeleong, 1994: 52). Sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait. Data skunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, koran, majalah, internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan- keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagai atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M. 2002: 83).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumentasi/Kepustakaan. Studi dokumentasi maksudnya bahwa dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami, mengklarifikasi yang selanjutnya mengambil teori-teori pada penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan ini.
- b. Tehnik wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara berstruktur dimana sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan secara cermat sehingga pada saat penelitian berlangsung peneliti dapat melakukannya secara sistematis (Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004). Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan

bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden (Cholid Narbuka dan H. Abu Achmadi, 2004: 83).

- c. Teknik Observasi. Observasi diperlukan untuk proses eksplorasi. Sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mendapatkan petunjuk tentang cara memecahkannya. Penelitian ini menggunakan observasi, karena peneliti langsung melakukan pengamatan ke lokasi penelitian yaitu dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Analisis adalah mengorganisasikan dan menguraikan data kedalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah penelitian menghasilkan data deskriptif analisis berupa pernyataan-pernyataan secara lisan atau tertulis juga perilaku yang nyata yang dijumpai dalam melakukan penelitian, yang kemudian diolah, disusun secara sistematis, serta direduksi, dan dipaparkan secara sistematis dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Data base* yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sipil. Hal ini diduga disebabkan antara lain karena dokumen kependudukan masih terbatas manfaatnya, manfaat dokumen kependudukan hanya mempunyai arti bilamana penduduk berurusan dengan pelayanan publik seperti mengurus sekolah asuransi, kepegawaian SIM, perbankan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak pernah berurusan dengan pelayanan publik, maka dokumen kependudukan dinilai tidak mempunyai manfaat. Disamping dalam mengurusnya melalui prosedur yang tidak mudah, memakan waktu dan biaya. Kemungkinan lain adalah, penduduk benar-benar tidak mengerti arti penting data dan dokumen penduduk bagi individu, dan keluarga serta Negara.

Akta kelahiran yang merupakan salah satu dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia hendaknya diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seseorang dengan ayah dan ibunya. Dalam akta kelahiran dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya, jika seorang ibu melahirkan tanpa diketahui ayahnya atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam menentukan status keperdataan anak tersebut tetap dicatatkan kelahirannya sehingga dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan hanya akan dicantumkan nama ibunya saja. Dalam hal ini anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Pelaksanaan pencatatan demikian dalam rangka memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa tidak diperlukan lagi penetapan pengadilan untuk mencatatkan kelahiran yang telah terjadi 1 tahun lebih. Ada beberapa hal yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pencatatan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun lebih tidak perlu lagi menggunakan penetapan pengadilan setempat melainkan hanya menggunakan Surat Keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dibuatlah Surat Edaran Menteri dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa : Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati/Walikota diarahkan

untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, segera menyesuaikan tatacara dan persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sebagai berikut :

1. Sejak tanggal 1 Mei 2013, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri tetapi langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
2. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
3. Pencatatan kelahiran tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Animo masyarakat dalam mencari akta kelahiran setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 semakin meningkat, walaupun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk persentase kepemilikan akta kelahiran masih kecil. Jumlah penduduk kabupaten Buleleng tahun 2014 805.723 orang, tetapi penduduk kabupaten Buleleng yang telah memiliki akta kelahiran baru mencapai angka 31,28 %, jumlah tersebut tentunya merupakan persentase yang masih kecil mengingat akta kelahiran akta kelahiran wajib dimiliki oleh setiap penduduk Warga Negara Indonesia.

Dalam Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dinyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis). Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan

bahwa : “ Seluruh besaran tarif retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16) adalah Rp.0,-(nol rupiah) atau tidak dipungut biaya, serta dalam Pasal 2 Ayat (2) juga menyatakan bahwa : “Seluruh besaran tarif retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 143) adalah Rp.0,-(nol rupiah) atau tidak dipungut biaya.

Penerbitan Akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihapus, sebagai akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, sehingga akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun lebih atau terlambat pencatatannya cukup dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 27 ayat (1 ) Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kendala dalam proses pelaporan kelahiran yang terjadi di masyarakat, dimana masyarakat yang tinggal di tempat terjadinya peristiwa kelahiran tersebut tidak berdomisili di daerah itu, maksudnya penduduk atau warga tersebut belum menjadi penduduk tetap di suatu wilayah melainkan hanya sebagai penduduk pendatang sebab secara administrasi penduduk tersebut masih merupakan warga masyarakat atau penduduk dari daerah asalnya. Hal ini banyak menimbulkan keraguan pada masyarakat dalam pelaporannya sebab penduduk pendatang yang hanya memiliki Kartu Identitas

Penduduk Musiman (KIPEM), yang tinggal disuatu Kabupaten/Kota tetapi secara administrasi masih merupakan penduduk dari suatu Kabupaten/Kota yang berbeda, bagi penduduk tersebut yang ingin segera mencatatkan kelahiran anggota keluarganya, belum dapat dilakukan karena sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng hanya dapat mencatatkan pelaporan akta kelahiran yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan penjabaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, secara administrasi terhadap hal tersebut diatas harus mencatatkan pelaporan tentang kelahirannya sesuai dengan alamat domisili pada Kartu Tanda Penduduk masyarakat tersebut.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan penjabaran Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya Kelahiran”, sedangkan pada Ayat (2) menyatakan bahwa: “Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan mengingat akta kelahiran merupakan bukti otentik dan sangat penting mengenai status hukum keperdataan seseorang .

Sejalan dengan terbangunnya data base kependudukan yang sudah *online* dengan data base kependudukan Pusat seharusnya dimana pun bisa melaporkan tentang kelahiran seseorang baik di tempat terjadinya peristiwa maupun ditempat domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya bagi Instansi Pelaksana yang diberi kewenangan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan umum dibidang

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hendaknya dapat memberikan kajian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengenai kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap terbitnya suatu aturan diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam penerapannya, tidak untuk menimbulkan masalah baru. Dalam memberikan kajian kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri khususnya kepada Direktorat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang berbagai permasalahan yang terjadi sebagai dampak penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang-Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan semestinya telah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota umumnya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng pada khususnya mengalami kesulitan dalam proses penerbitan Peraturan Daerah yang akan di implementasikan ke lapangan terhadap pelayanan akta/dokumen kependudukan di lapangan (pelayanan langsung terhadap masyarakat), akan tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selalu mengadakan pembenahan dalam hal pelayanan publik

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di 8 Kabupaten di Bali yang difasilitasi oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi

Bali di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam koordinasi tersebut baik pemerintah provinsi maupun para kepala Dinas Kependudukan dan Catatan se Provinsi Bali belum dapat merumuskan satu kebijakan terhadap permasalahan tersebut masih menunggu koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri khususnya kepada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terhadap permasalahan tersebut kami mencoba memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tidak diskriminatif terhadap “Pelaporan Kelahiran yang berdasarkan peristiwa pada Instansi Pelaksana setempat tetapi tidak berdomisili di tempat terjadinya melainkan hanya mempunyai Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

Dalam pelaporannya hal itu tetap dilaksanakan pada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa dengan catatan Instansi Pelaksana mengirimkan surat ke alamat dimana penduduk tersebut berdomisili yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan telah melaporkan tentang kelahiran anaknya pada Instansi tempat terjadinya peristiwa kelahiran tersebut, serta mencatatkan kelahiran anak tersebut pada kolom pencatatan akta kelahiran diluar domisili orang tua anak yang mencari akta kelahiran dengan tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: ”Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya peristiwa.

Instansi pelaksana tetap bisa melakukan pelayanan dengan baik dan semua masyarakat terlayani, sehingga apa yang menjadi program pemerintah dapat dilaksanakan dan semakin tepat sasaran, data kependudukan yang dibutuhkan harus semakin lengkap, akurat dan valid, disamping itu juga dibutuhkan dukungan data dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait. Hal terpenting lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami berkaitan dengan

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah datang ke Dinas Kependudukan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga data perseorangan dan data Agregat kependudukan yang tersimpan dalam database kependudukan akan semakin valid dan menuju kesempurnaan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dalam proses pengurusan akta proses pengurusan akta kelahiran yang melampaui satu tahun pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka simpulan yang diperoleh antara lain :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 dalam pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun lebih dapat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, terlebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng antara lain:
  - a. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pelaporan Kelahiran oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili. Hal ini menjadi kendala utamanya bagi penduduk pendatang pemegang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), yang harus datang ke tempat domisili untuk mencatatkan peristiwa kependudukan penting yang dialaminya.
  - b. Dukungan teknologi maupun sumber daya manusia untuk melakukan Pencatatan Sipil secara *online* sehingga dapat memasukan data ke dalam *database* kependudukan dari tempat yang bersangkutan berada perlu ditingkatkan sehingga pelayan terhadap masyarakat dapat lebih mudah, efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahdr Jhon Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Cholid Narbuka dan H. Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lexy. J. Moeleong. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Sugiharto, 1999. *Menumbuhkan Prilaku Tertib Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Penerbit DEPDAGRI. Cetakan I.